



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN SWAKELOLA KAJIAN POTENSI RUMPUT LAUT DAN ASPEK SOSIAL
EKONOMI BERBASIS GEOSPASIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, maka diperlukan upaya penelitian dan pengembangan produktifitas potensi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Kajian Potensi Rumput Laut Dan Aspek Sosial Ekonomi Berbasis Geospasial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA KAJIAN POTENSI RUMPUT LAUT DAN ASPEK SOSIAL EKONOMI BERBASIS GEOSPASIAL KABUPATEN BANGGAI KEPUALUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Kajian Potensi Rumput Laut Dan Aspek Sosial Ekonomi Berbasis Geospasial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian penelitian dan pengembangan potensi rumput laut berbasis geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Menyusun Kerangka Kajian Penelitian, Pengembangan potensi rumput laut berbasis geospasial di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan data-data pendukung kegiatan pengkajian penelitian dan pengembangan potensi rumput laut;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi rumput laut; dan
 - c. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN SWAKELOLA KAJIAN POTENSI
RUMPUT LAUT DAN ASPEK SOSIAL
EKONOMI DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KERJA TENAGA AHLI SWAKELOLA KAJIAN POTENSI RUMPUT
LAUT DAN ASPEK SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Sri Adyawati, MP	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi (Ketua Tim)
2	Prof. Dr. Ir. Hilal Anshary, M.Sc	Tenaga Ahli Budidaya Rumput Laut
3	Prof. Nurjannah Nurdin, ST., MT	Tenaga Ahli Geospasial
4	Dr. Ir. Badraeni, MP	Tenaga Ahli Pengelolaan Sumberdaya Perairan
5	Muh. Nur Fitrah, S. Kel., M. Ling	Asisten Hama dan Penyakit
6	Agus, S. Kel., M. Sc	Asisten Geospasial
7	Sqazwi Quthbi Al Azizi, ST	Asisten Pengelolaan Sumberdaya Perairan
8	Akbar As, S. Kel., M. Si	Asisten SOSEK
9	Hermansyah Prasyad, S.Kel., M. Sc	Tenaga Ahli Analisis Data Spasial dan Kualitas Perairan
10	Dr. Ir. Rustam, MP	Tenaga Ahli Survey dan Pengumpulan Data
11	Mariama, A. Md	Tenaga Administrasi

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA TENAGA AHLI
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN SWAKELOLA KAJIAN POTENSI
RUMPUT LAUT DAN ASPEK SOSIAL
EKONOMI DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KERJA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA
KAJIAN POTENSI RUMPUT LAUT DAN ASPEK SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ihsan Basir, SH., LL.M	Pengarah
2	Rusli Moidady, ST., MT	Pengarah
3	Muhamad Aris Susanto, SE., ME	Penanggungjawab
4	Kamrin Jama, S.IP., M.A	Ketua
5	Hermanto Mar'un, SP, M.P	Wakil Ketua
6	Bakti Sejati Ar. Lumbon, SM	Sekretaris
7	Syamsu Rizal, SKM	Anggota
8	Selviani Ali Bapiol, S. Pi	Anggota
9	Arifin Basan, SE	Anggota
10	Sugiyanto, SM	Anggota
11	Fajriansyah Dania, S.IP	Anggota
12	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota
13	Salti Tiali, SE	Anggota
14	Nabila Nurfahmi, S.Hut	Anggota
15	Alwarsito, S.Pi	Anggota
16	Nur Iskandar, ST	Anggota
17	Yevi Hastuti Kamindang, S. Pi	Anggota
18	Sry Wahyuni Saida, S.P	Anggota
19	Upi Yanto, S.Pd	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR